



**PENETAPAN**

Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cucut RT.03 RW. 01 No. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Berlayar, bertempat tinggal di Jalan Cucut RT.03 RW. 01 No. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta serta memeriksa alat-alat bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor: 0277/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 02 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/47/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 di rumah orang tua Pemohon 1 (Parno bin Datam) di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 1 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada Pemohon I, nama tertulis Natalia Rian Paryati binti Parno lahir Tegal, 24 Desember 1977 yang sebenarnya waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut bernama Pemohon I lahir Tegal, 24 Desember 1977 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon I, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 47/Kua.11.28.14/PW.01/4/2017 tanggal 17 April 2017 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dalam Kutipan Akta Nikah pada Pemohon I;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pembetulan nama tersebut adalah untuk membetulkan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak, serta untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon 1;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxx untuk membetulkan/merubah nama Pemohon 1;
6. Bahwa dengan hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/47/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama Natalia Rian Paryati binti Parno lahir Tegal, 24 Desember 1977 menjadi Pemohon I lahir Tegal, 24 Desember 1977;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/47/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 untuk merubah nama dari semula Natalia Rian Paryati binti Parno lahir Tegal, 24 Desember 1977 menjadi Pemohon I lahir Tegal, 24 Desember 1977;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 332810641277xxxx, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 332810290477xxxx tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 3328-I-T-25042017-0053, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal Nomor: 496/47/XII/1997

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw



tanggal 29 Desember 1997, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, Nomor : 332810220208xxxx tanggal 05 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 47/Kua.11.28.14/PW.01/4/2017, tanggal 17 April 2017 dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang pada 29 Desember 1997, telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal nama tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Perubahan nama dimaksud

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama, tempa dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1 ) s/d ( P.6) alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti- bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I Pemohon II bernama Pemohon II;

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada 29 Desember 1997 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, nama Pemohon I tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- Bahwa Nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Ntalia Rian Paryati sedangkan dalam dokumen lainnya milik Pemohon I bernama Nataliya Riyan Paryati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), ( P.5), dan (P.6) dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw





perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: 52/11/VI/1987, tanggal 9 Juni 1987, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 496/47/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Tegal diubah dari nama **Natalia**

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw



**Rian Paryanti binti Parno** lahir Tegal 24 Desember 1977 menjadi  
**Pemohon I** lahir Tegal 24 Desember 1977;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Xxxxx sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I  
ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota II  
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti  
ttd

BUSTOMI, S.H.

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 251.000,-</b>

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA XXXXX

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)